

## IMPLEMENTASI *ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP* DALAM MENGELOLA USAHA

Fadhilah Rahmawati<sup>1</sup>, Ahmad Ajib Ridlwan\*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya

Email Korespondensi: <sup>2</sup>\*ahmadajibridlwan@unesa.ac.id

### **Abstrak**

*Ada beberapa prinsip dan sifat yang harus ditanamkan oleh seorang wirausahawan muslim agar pengelolaan usahanya tidak bertentangan dengan wirausaha Islam, wirausahawan muslim dapat menjalankan usahanya dengan memperhatikan etika dan prinsip dalam bertutur sesuai Al-Quran dan Hadits. pedoman untuk menciptakan kemaslahatan umat agar tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan implementasi wirausahawan muslim terhadap konsep wirausaha Islam. Teknik penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah kewirausahaan syariah belum begitu dikenal di masyarakat, khususnya pengusaha muslim yang menjadi sasaran peneliti. Namun dalam mengelola usahanya secara tidak langsung, mereka telah menerapkan beberapa prinsip dalam konsep kewirausahaan syariah, meskipun belum sepenuhnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang pentingnya konsep kewirausahaan islami dan orientasi kewirausahaan yang lebih mengarah pada manfaat materil.*

**Kata Kunci:** *Kewirausahaan Islami, Pengelolaan Bisnis, Prinsip Bisnis Syariah*

### **Abstract**

*There are several principles and traits that must be instilled by a Muslim entrepreneur so that the management of his business does not conflict with Islamic entrepreneurship, Muslim entrepreneurs can run the business by paying attention to ethics and principles in speaking according to Al-Quran and Hadits guidelines to create the benefit of the people so as not to harm either party. This research is used to find out how much understanding and implementation of Muslim entrepreneurs towards the concept of Islamic entrepreneurship. This research technique was conducted using descriptive qualitative by collecting data through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the term Islamic entrepreneurship is not well known in the community, especially Muslim entrepreneurs targeted by researchers. However, in managing their business indirectly, they have applied several principles in the concept of Islamic entrepreneurship, although not yet fully. This happens because of the lack of knowledge and training about the importance of the concept of Islamic entrepreneurship and entrepreneurial orientation which is more directed towards material benefits.*

**Keywords:** *Islamic Entrepreneurship, Business Managing, Muslim Entrepreneurs of Principles*

### **PENDAHULUAN**

Jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,26% (2.592 unit). Peningkatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ruang lingkup kinerja koperasi Indonesia tahun 2015-2017

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	Persentase kenaikan/ penurunan 2015- 2017
Total koperasi	Unit	205.781	208.165	208.373	1,26%
Koperasi aktif	Unit	148.589	150.789	151.456	1,93%
Koperasi tidak aktif	Unit	57.192	75.376	56.917	0,48%
Anggota	Orang	25.685.871	25.547.646	26.538.940	3,32%
Volume usaha	Rp juta	175.459.514	165.596.981	175.059.706	0,23%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2017. (Data diolah penulis, 2019).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah koperasi tertinggi berada pada koperasi aktif yaitu 73%, sedangkan 27% adalah koperasi tidak aktif. Peningkatan tersebut diiringi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi sebagai pelaku usaha sebesar 3,32%. Hanya saja peningkatan tersebut tidak berpengaruh pada volume usaha koperasi. Karena justru mengalami penurunan sebesar 0,23%. Terdapat empat prioritas nasional koperasi di antaranya penanggulangan kemiskinan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, pembangunan wilayah, dan pendidikan vokasi serta beberapa kebijakan yang dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. Kebijakan tersebut meliputi, peningkatan SDM KUMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, maupun peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan program pengembangan kewirausahaan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi dari koperasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan.<sup>1</sup>

Kewirausahaan memiliki fungsi penting dalam pengelolaan bisnis, seperti meningkatkan melek usaha produktif dan kreatif, mengembangkan kepekaan bisnis, meningkatkan keberanian menanggung risiko, memperluas kesempatan meraih keuntungan dan surplus usaha, serta memperkuat daya saing.<sup>2</sup> Namun jiwa *entrepreneurship* masyarakat masih kurang, sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum mau untuk memulai bisnis atau usaha dengan berbagai alasan seperti tidak berani menanggung risiko, takut rugi atau gagal, tidak memiliki modal, tidak punya bakat berwirausaha, maupun tidak memiliki ilmu dalam mengelola keuangan.<sup>3</sup>

Tidak hanya bermodalkan kemampuan secara materi saja. Namun bagi seorang wirausaha muslim juga akan menjadikan agamanya sebagai pedoman dalam beraktivitas termasuk mengelola bisnis agar terhindar dari tujuan menghalalkan segala cara. Melalui penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islam dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mengelola bisnisnya, jika penerapan dilakukan secara bersamaan antara nilai kewirausahaan dan nilai-nilai Islam seperti yang terkandung dalam konsep *Islamic*

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM. Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/01\\_Paparan\\_Sekretaris\\_Kementerian\\_KU\\_KM\\_02.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/01_Paparan_Sekretaris_Kementerian_KU_KM_02.pdf) Diakses tanggal 20 April 2019

<sup>2</sup> Dumasari. 2014. Kewirausahaan Petani Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol.3, No.3.

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia. *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: Rajawali Pers, (2018)

*entrepreneurship*.<sup>4</sup> Namun dalam realitanya masih terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan etika dengan lebih mengutamakan kekuatan modal dalam persaingan usaha, sehingga dapat mengancam pertumbuhan bisnis orang lain.<sup>5</sup> Melalui konsep *Islamic entrepreneurship* wirausaha muslim dituntut untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan tidak hanya fokus pada keuntungan saja tetapi juga menerapkan etika bisnis Islam sebagai fondasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga aktivitas usaha yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Menurut Islam, pengusaha yang sukses adalah seseorang yang dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal ini juga berlaku dalam aktivitas bisnis dengan menerapkan kehalalan dan menghindari keharaman serta usaha yang dilakukan memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>7</sup> Namun dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan *Islamic entrepreneurship*. Dibuktikan dengan adanya beberapa masalah seperti masih adanya masyarakat yang memperjualbelikan barang haram, maraknya perjudian di kalangan masyarakat muslim ataupun non muslim, adanya ketidakpastian dalam transaksi seperti menjual buah yang masih ada di atas pohon dan belum masak, sehingga berpotensi dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian di salah satu pihak.<sup>8</sup> Bentuk kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah kewirausahaan yang kegiatan usahanya mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, atau lembaga pembiayaan yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan SDM.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). KOMIDA merupakan koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan tujuan untuk membantu memberikan modal usaha kepada perempuan berpendapatan rendah tanpa menggunakan jaminan apapun seperti di lembaga lain dan syarat yang tidak menyulitkan anggotanya. KOMIDA adalah koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum konvensional. Namun dalam praktiknya, KOMIDA berusaha untuk menerapkan sistem seperti di koperasi syariah. KOMIDA terkenal dengan stafnya yang ramah, karena mampu berbaur dengan anggota atau masyarakat, mengutamakan kualitas pelayanan, mudah dan cepat, serta melakukan pendekatan personal melalui pendampingan dalam pemberdayaan anggotanya. Pada Februari 2019, KOMIDA telah memiliki anggota sebanyak 613.371 orang yang tersebar ke dalam 239 cabang di Indonesia.<sup>10</sup>

Salah satu cabangnya adalah KOMIDA cabang Jogorogo yang digunakan sebagai *trial project* atau percobaan dalam penerapan produk baru. Berhasil atau tidaknya penerapan produk baru berada di KOMIDA cabang Jogorogo untuk wilayah regional K. Jika produk baru tersebut berhasil di KOMIDA cabang Jogorogo, maka produk tersebut dapat diterapkan di cabang lain khususnya wilayah regional K.<sup>11</sup> Jumlah anggota

<sup>4</sup> Rimiyati dan Munjiati. 2016. Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islam Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim di Kota Yogyakarta). Vol.7, No.2

<sup>5</sup> Barus dan Nuriani. 2016. Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Medan). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol.2, No.2.

<sup>6</sup> Makhrus dan Putri D.C. 2017. Konsep Islamicpreneurship Dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islam. *Islamadina*. Vol.18, No.1.

<sup>7</sup> Nur Fadillah. 2015. Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Muslim yang Sukses. *EKSIS*. Vol.10, No.1.

<sup>8</sup> Ibid<sup>3</sup>

<sup>9</sup> Sukirman. 2017. Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.20, No.1.

<sup>10</sup> KOMIDA. 2019c. *Tentang Kami*. <http://mitradhuafa.com/tentang-kami/>. Diakses pada 28 Februari 2019 (online).

<sup>11</sup> Wawancara Manager KOMIDA (Agus Supriyanto) Cabang Jogorogo. Ngawi, 2019

KOMIDA cabang Jogorogo sebanyak 2.928 orang dengan peminjam sebanyak 2.748 orang dan rekening pinjaman sebanyak 2.931.<sup>12</sup> Namun ternyata belum banyak anggota yang mampu menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penerapan jiwa *Islamic entrepreneurship* anggota KOMIDA dalam mengelola usaha.

Dibuktikan dengan sedikitnya anggota yang menerima pembiayaan mikro bisnis. berikut data jumlah anggota KOMIDA cabang Jogorogo berdasarkan produk pinjaman atau pembiayaan:

Tabel 2. Jumlah Anggota Berdasarkan Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan	Jumlah Peminjam	Persentase
Pembiayaan Umum	2.731	93,18%
Pembiayaan Mikro Bisnis	4	0,14%
Pembiayaan Dana Pendidikan	8	0,27%
Pembiayaan Pertanian	44	1,50%
Pembiayaan Sanitasi dan Air	55	1,88%
Pembiayaan Alat Rumah Tangga	82	2,80%
Pembiayaan Renovasi Rumah	7	0,24%
<b>Total</b>	<b>2.931</b>	<b>100%</b>

Sumber: KOMIDA cabang Jogorogo, 2019 (Data diolah penulis, 2019).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan umum adalah produk pembiayaan dengan jumlah peminjam tertinggi yaitu 93,18%. Sedangkan pembiayaan mikro bisnis menjadi produk pembiayaan dengan jumlah peminjam terendah yaitu 0,14%. Rendahnya penerima pembiayaan mikro bisnis menunjukkan bahwa anggota KOMIDA cabang Jogorogo yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu mengelola bisnis menjadi sukses hanya sedikit. Sedangkan sebagian besar anggotanya masih sekedar mengelola usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, sehingga jiwa kewirausahaannya perlu ditingkatkan guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

Selanjutnya pembiayaan mikro bisnis ini adalah pembiayaan dengan plafond yang paling tinggi karena memiliki tujuan untuk membantu anggota dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha khususnya yang membutuhkan modal banyak. Namun tidak semua anggota bisa langsung menerima pembiayaan tersebut. Terdapat beberapa kriteria untuk bisa mengajukan dan mendapatkan pembiayaan ini, antara lain adanya konsistensi dalam mengelola usaha, kemampuan mengelola usaha, memiliki capaian prestasi yang baik selama menjadi anggota, selalu hadir di *center*, dan tidak pernah ditanggung renteng.<sup>13</sup> Dari beberapa paparan tersebut perlu adanya penelitian terkait pengelolaan usaha berdasarkan konsep *Islamic entrepreneurship*. Karena dengan konsep tersebut dapat diketahui bagaimana anggota menjalankan usahanya, apakah sudah menerapkan prinsip dan sifat wirausaha muslim atau belum. Terlebih mayoritas anggota KOMIDA cabang Jogorogo adalah seorang muslim. Selanjutnya dapat diketahui permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan usaha sehingga diharapkan artikel ini mampu memberikan solusi untuk meningkatkan pengelolaan usaha anggota KOMIDA cabang Jogorogo, maupun para wirausahawan muslim agar usaha yang dijalankan menjadi lebih optimal dengan menerapkan konsep *Islamic entrepreneurship*.

<sup>12</sup> KOMIDA.2019. *Laporan Tujuan Pinjaman Cabang Jogorogo Periode Januari 2019*. Jakarta: KOMIDA.

<sup>13</sup> Ibid<sup>11</sup>

## LANDASAN TEORI

Kewirausahaan Islam (Islamic entrepreneurship) didefinisikan sebagai suatu usaha untuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang berpedoman pada Al-Quran dan hadits. Sedangkan wirausaha muslim merupakan seorang pejuang karena bisa melakukan banyak hal dengan menerapkan Islamic entrepreneurship serta memegang teguh nilai-nilai kebaikan dalam kegiatan usahanya.<sup>14</sup> Hal ini juga disampaikan oleh Makhrus dan Putri (2017) bahwa Islamic entrepreneurship merupakan bentuk aktivitas seseorang dalam mendirikan, memimpin, mengelola, mengambil risiko, dan menjadi pemilik usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan dalam aktivitas bisnisnya dan tidak hanya berorientasi pada materi namun juga spiritual sehingga tercapai keseimbangan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Istilah Islamic entrepreneurship ini tidak hanya fokus pada pengertian kewirausahaan saja, tetapi juga fokus dalam social entrepreneurship sehingga wirausahawan muslim akan menggunakan bisnisnya sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan orientasinya tidak hanya pada kebutuhan material saja. Disamping itu, Antoni (2014) juga menyampaikan bahwa konsep ini berpegang teguh pada prinsip dasar ekonomi Islam, yang meliputi; kesatuan (unity atau Tauhid), keseimbangan dan kesejahteraan (equilibrium atau al-adl wa al-ihsan), kebebasan (free will atau ikhtiyar), dan tanggung jawab (responsibility atau fardh).<sup>16</sup> Selain itu dalam social entrepreneurship terdapat empat elemen utama menurut Palesangi, 2013 (dalam Sofia, 2015) di antaranya, social value (menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat dan lingkungan), civil society (inisiatif masyarakat sipil atau lembaga dalam mengoptimalkan modal sosial), innovation (memecahkan masalah sosial dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi), dan economic activity (menyeimbangkan aktivitas sosial dan bisnis dalam menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi organisasi sosial).<sup>17</sup>

Kewajiban berwirausaha juga telah diatur dalam Q.S. Ar-Ra'ad ayat 11, sehingga firman ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi seorang muslim. Berikut adalah firman Allah SWT:

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... (١١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (Q.S. Ar-Ra'ad:11).

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu berusaha dalam mengubah keadaan atau kehidupannya menjadi lebih baik. Karena Allah SWT tidak akan mengubah keadaan hambanya tanpa adanya suatu usaha. Secara tidak langsung ini juga menunjukkan adanya anjuran bagi seorang muslim untuk berwirausaha. Menurut Fauzia (2018), dalam berwirausaha terdapat tiga fondasi utama yang harus ditanamkan oleh seorang muslim, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid<sup>3</sup>

<sup>15</sup> Ibid<sup>6</sup>

<sup>16</sup> Antoni. 2014. *Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslim Preneur Characteristics dengan Pendekatan Knowledge Based Economy. EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*. Vol.7, No.2.

<sup>17</sup> Irma Paramita Sofia. 2015. Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*. Vol.2, No.2

<sup>18</sup> Ibid<sup>3</sup>

Terdapat prinsip dan sifat dalam konsep Islamic entrepreneurship yang harus diterapkan oleh wirausahawan muslim (Fadillah, 2015), yaitu:<sup>19</sup>

- a. Taqwa, tawakal, dzikir, dan bersyukur.
- b. Motivasinya bersifat vertikal dan horizontal.
- c. Niat suci dan ibadah.
- d. Memandang status dan profesi sebagai amanah.
- e. Aktualisasi diri untuk melayani.
- f. Mengembangkan jiwa bebas merdeka.
- g. Bangun lebih pagi.
- h. Selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan.
- i. Semangat hijrah.
- j. Keberanian untuk memulai.
- k. Memulai dengan modal sendiri walaupun kecil.
- l. Sesuaikan bakat.
- m. Jujur
- n. Suka menyambung tali silaturahmi.
- o. Memiliki komitmen pada pemberdayaan.
- p. Menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh.
- q. Puasa, sholat sunnah, dan sholat malam.
- r. Mengasuh anak yatim.
- s. Memampukan orang miskin.
- t. Mengembangkan sikap toleransi.
- u. Bersedia mengakui kesalahan dan bertaubat.

Selain prinsip dan sifat yang harus diterapkan di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wirausahawan muslim dalam mengelola bisnisnya yang meliputi beberapa aspek seperti, aspek sumber daya insani, aspek operasional, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Terdapat beberapa ciri etos kerja muslim yang harus diperhatikan dalam aspek sumber daya insani di antaranya, baik dan bermanfaat, al-itqan (kemantapan), al-ihsan (melakukan yang terbaik), al-mujahadah (kerja keras dan optimal), tanafus dan ta'awun (berkompetisi dan tolong-menolong), dan mencermati nilai-nilai waktu. Selanjutnya dalam aspek operasional yang diperhatikan adalah harus memproduksi barang atau jasa yang halal di setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta kemakmuran, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas, spiritual, mental, dan fisik. Agustin (2017) juga menyebutkan bahwa dalam aspek pemasaran Islam terdapat empat karakteristik, yaitu teistis, etis, realistis, dan humanistis. Salah satu faktor kesuksesan dalam aspek pemasaran harus memiliki sifat shiddiq (benar dan jujur), amanah (terpercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (komunikatif). Sedangkan dalam aspek keuangan prinsip yang harus diterapkan oleh wirausahawan muslim antara lain, konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan standar akuntansi. Konsep Islamic entrepreneurship ini juga menerangkan beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan (Agustin, 2017), seperti: akidah, shiddiq, fathanah, amanah, tabligh, dan tidak melakukan kegiatan bertentangan dengan syariah, seperti, produk yang dijual harus halal dan terhindar dari unsur haram, maysir, gharar, gahn, riba, ikhtikar, dan mengurangi takaran atau timbangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid<sup>7</sup>

<sup>20</sup> Hamdi Agustin. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: Rajawali Pers(2017).

Selanjutnya dalam implementasi Islamic entrepreneurship ini berbeda dengan konsep wirausaha pada umumnya. Karena konsep ini lebih menekankan pada etika bisnis Islam yang dapat digunakan sebagai fondasi dalam mengatur tingkah laku seseorang saat melakukan aktivitas bisnis sehingga mampu memberikan arahan kepada wirausahawan muslim untuk selalu memperhatikan norma, etika, dan nilai-nilai agama agar terhindar dari perbuatan terlarang.<sup>21</sup> Sementara Afif (2016) juga menerangkan bahwa konsep ini berkaitan dengan budaya bisnis Islam yang meliputi penerapan akhlak pelaku bisnis, konsep ubudiyah, jaringan perniagaan kuat, pengelolaan perusahaan dengan baik dan kreatif maupun inovatif.<sup>22</sup> Implementasi ini dapat dilihat dari beberapa hal (Makhrus dan Putri, 2017), seperti: orientasi usaha dari wirausahawan muslim yang tidak hanya mencari keuntungan duniawi tetapi juga akhirat, kesadaran tanggung jawab akan hak dan kewajiban bagi seorang wirausaha yang berperan sebagai penjual ataupun konsumen, memperhatikan prinsip keadilan, serta selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan memperhatikan transaksi yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam berbisnis.<sup>23</sup>

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan kepada wirausaha muslim khususnya anggota KOMIDA cabang Jogorogo dalam menerapkan konsep Islamic entrepreneur. Penelitian dilakukan di beberapa rumah anggota KOMIDA cabang Jogorogo yang menjadi informan. Terdapat beberapa informan yang dijadikan sumber informasi. Hal ini mengacu pada beberapa kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, agar hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, kriteria informan mengacu pada teori yang telah disampaikan oleh Satori dan Aan (2017) dengan teknik purposive sampling. Informan yang dimaksud meliputi: manager KOMIDA cabang Jogorogo, staf lapang, dan beberapa anggota KOMIDA cabang Jogorogo. Tidak semua anggota dijadikan informan karena ada beberapa hal yang diperhatikan sebagai berikut:

- a. Anggota masih resmi menjadi anggota aktif KOMIDA cabang Jogorogo.
- b. Telah menjadi anggota KOMIDA cabang Jogorogo minimal 3 tahun atau lebih.
- c. Memiliki usaha yang sedang berjalan.
- d. Telah menerima pembiayaan umum 3 kali atau lebih.
- e. Belum pernah menerima pembiayaan mikro bisnis.
- f. Pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan atau seminar, atau sejenisnya tentang kewirausahaan atau cara mengelola usaha.
- g. Bersedia menjadi informan dan mampu memberikan informasi terkait pengelolaan usahanya.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai acuan dan bahan kajian melalui hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi dan mengamati langsung ke tempat usaha anggota KOMIDA cabang Jogorogo. Sedangkan wawancara dilakukan kepada manager, staf lapang, maupun anggota KOMIDA cabang Jogorogo. Wawancara yang dilakukan kepada manager dan staf lapang meliputi pengetahuan kewirausahaan Islam dan kondisi anggotanya dalam mengelola usaha. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada anggota yang menjadi informan adalah terkait pengetahuan dan konsep tentang kewirausahaan Islam (Islamic entrepreneurship) maupun pengelolaan usaha yang selama ini telah dilakukan. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara harus dicocokkan untuk memperoleh data yang valid. Selain itu perlu dilakukan studi dokumentasi untuk mendukung kevalidan dari hasil observasi maupun wawancara melalui dokumen yang berbentuk catatan wawancara, foto,

<sup>21</sup> Ibid<sup>6</sup>

<sup>22</sup> Mufti Afif. 2016. Kewirausahaan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Rasail*. Vol.3, No.1

<sup>23</sup> Ibid<sup>6</sup>

rekaman audio, maupun dokumen yang lain. Untuk mengetahui kevalidan data maka peneliti menggunakan teknik uji validitas data dengan menggunakan triangulasi baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Satori dan Aan, 2017). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu berdasarkan teori menurut Miles dan Huberman (dalam Satori dan Aan, 2017) yang terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi data.<sup>24</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang muslim diwajibkan untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari nafkah agar mendapatkan karunia dari Allah SWT (Al-Maraghi, 1993). Salah satu caranya adalah dengan berwirausaha. Kewajiban dalam berwirausaha ini telah diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya yaitu Q.S. Al-Kahfi: 110 dan Q.S. Ar-Ra'ad: 11 sebagai berikut:

.....فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)

Artinya: "... barang siapa mengharapakan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh..." (Q.S. Al-Kahfi:110).

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .... (١١)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (Q.S. Ar-Ra'ad: 11).

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa sebagai makhluk Allah SWT, seseorang diwajibkan untuk selalu berusaha dan mengerjakan perbuatan yang baik sehingga apa yang diinginkan dapat dikabulkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari KOMIDA untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya menjadi lebih baik lagi di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya agar tercipta kesejahteraan hidupnya. Melalui pembiayaan yang diberikan, secara tidak langsung KOMIDA sebagai objek penelitian ingin anggotanya menjadi seorang wirausaha dengan memiliki usaha atau bisnis sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pembiayaan yang diberikan oleh KOMIDA kepada anggotanya antara lain pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan pendidikan, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga, dan pembiayaan pertanian.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari 7 informan, yang terdiri dari 2 orang pihak KOMIDA cabang Jogorogo dan 5 orang anggota KOMIDA cabang Jogorogo yang telah memenuhi kriteria menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam usaha yang dijalankan oleh anggota. Berikut adalah jenis usaha beserta jumlah anggota yang memiliki pembiayaan umum dan mikro bisnis:

Tabel 3. Persentase Peminjam Pembiayaan Umum dan Mikro Bisnis

No	Tujuan Pinjaman	Jumlah (Pemb. Umum)	Persentase	Jumlah (Pemb. Mikro Bisnis)	Persentase
----	-----------------	---------------------	------------	-----------------------------	------------

<sup>24</sup> Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta(2017).

<sup>25</sup> Koperasi Mitra Dhuafa. *Standar Operasional Perusahaan*. Jakarta: KOMIDA(2017).



1	Jual alat rumah tangga	18	0,66%		
2	Jual ikan	11	0,40%		
3	Jual jasa	59	2,16%	1	25%
4	Jual kue	32	1,17%		
5	Jual makanan	359	13,15%		
6	Jual obat, jamu, kosmetik, CNI, dll.	20	0,73%		
7	Jual pakaian	55	2,01%		
8	Jual sayuran	253	9,26%	1	25%
9	Kerajinan	115	4,21%		
10	Lain-lain investasi	69	2,53%		
11	Menjahit	17	0,62%		
12	Pertanian	1.173	42,95%		
13	Peternakan	175	6,41%		
14	Warung makan	38	1,39%		
15	Warungan	337	12,34%	2	50%
<b>Total</b>		<b>2.731</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber: KOMIDA Cabang Jogorogo, 2019 (Data diolah penulis, 2019).

Tabel ini menunjukkan bahwa KOMIDA dapat memberikan pembiayaan untuk berbagai macam jenis usaha. Hanya saja jumlah anggota yang mempunyai pembiayaan umum lebih tinggi daripada pembiayaan mikro bisnis. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan umum lebih diminati oleh anggotanya. Sedikitnya anggota yang mempunyai pembiayaan mikro bisnis dikarenakan oleh berbagai faktor sehingga tidak semua anggota dapat menerima pembiayaan ini. Alasan ini disampaikan oleh manager KOMIDA cabang Jogorogo sebagai berikut:

*“pembiayaan mikro bisnis ini sebenarnya memang diperuntukkan bagi anggota yang benar-benar membutuhkan modal banyak untuk mengembangkan usahanya yang tidak cukup kalau hanya dengan pembiayaan umum. Tujuannya ya untuk membantu mengembangkan usaha anggota yang usahanya membutuhkan modal banyak. Tapi tidak semua anggota bisa mengajukan pembiayaan ini. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti capaian prestasi baik atau tidak selama menjadi anggota, perkembangan usahanya, kehadirannya di center, pernah ditanggung renteng atau tidak, kira-kira kalau diberikan mikro bisnis bisa mengelola tidak. Jadi tidak semua anggota bisa langsung mengajukan pembiayaan mikro bisnis”.*<sup>26</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak semua anggota bisa mengajukan pembiayaan mikro bisnis karena ada kriteria dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Adanya kriteria tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro bisnis kurang diminati oleh anggota dan lebih memilih pembiayaan umum. Melalui pembiayaan tersebut, secara tidak langsung KOMIDA ingin anggotanya menjadi seorang wirausaha dengan memiliki usaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Terlebih anggota KOMIDA mayoritas adalah seorang muslim, maka dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya harus berpedoman pada Al-Quran. Agar

<sup>26</sup> Ibid<sup>11</sup>

menjadi wirausaha muslim sejati, maka melalui konsep *Islamic entrepreneurship* dapat dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan bisnisnya. *Islamic entrepreneurship* tidak hanya mencakup kewirausahaan saja, melainkan juga dikaitkan dengan adanya *socio entrepreneurship* sehingga dalam pengelolaan usahanya memiliki orientasi tidak hanya pada keuntungan materi saja namun juga organisasi sosial.<sup>27</sup> Hal tersebut sesuai dengan kegiatan dan tujuan dari KOMIDA yang pelaksanaannya menggunakan sistem *grameen bank* sehingga anggota yang bergabung harus memiliki kelompok yang di dalamnya setiap anggota harus bisa menghormati dan menjaga kerukunan antar anggota kelompoknya. Beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi *Islamic entrepreneurship* antara lain:

### Pengetahuan Kewirausahaan Islam

Konsep kewirausahaan Islam berbeda dengan kewirausahaan pada umumnya, dimana dalam kewirausahaan Islam seseorang dalam menjalankan aktivitas harus berlandaskan nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadits.<sup>28</sup> Istilah *Islamic entrepreneurship* masih belum begitu populer di kalangan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota KOMIDA cabang Jogorogo yang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar ataupun mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang *Islamic entrepreneurship*. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa mereka sebagai wirausaha muslim telah menerapkan prinsip dan sifat yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan sebagian telah sesuai dengan konsep *Islamic entrepreneurship*.

Terkait pengetahuan tentang *Islamic entrepreneurship*, wirausahawan memiliki berbagai tanggapan. Meskipun tidak secara rinci, tanggapan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya wirausahawan muslim telah mengetahui prinsip dan landasan dalam *Islamic entrepreneurship* maupun hal yang diperbolehkan dalam berbisnis. Menurut mereka prinsip dan sifat yang harus diterapkan adalah usaha yang bertujuan untuk ibadah, jujur, yakin, selalu berbuat baik kepada orang lain, bersaing secara sehat, selalu berdoa kepada Allah SWT, menghindari hal yang dilarang Allah SWT, selalu menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, dan taat kepada Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan sifat dan prinsip wirausaha muslim yang meliputi taqwa, tawakal, dzikir dan bersyukur, motivasinya bersifat vertikal dan horizontal, niat suci untuk ibadah, memandang suatu profesi sebagai amanah, aktualisasi diri untuk melayani, mengembangkan jiwa bebas merdeka, meningkatkan ilmu keterampilan, memiliki keberanian untuk memulai, menyambung silaturahmi, memiliki komitmen pada pemberdayaan, menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh, puasa, sholat sunnah, mengasuh anak yatim, memampukan orang miskin, mengembangkan sikap toleransi, mengakui kesalahan dan bertaubat.<sup>29</sup> Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang *Islamic entrepreneurship* di kalangan wirausaha muslim masih kurang. Karena adanya keterbatasan pengetahuan *Islamic entrepreneurship* dari wirausaha muslim khususnya anggota KOMIDA cabang Jogorogo.

### Pengelolaan Usaha

Sebagai wirausaha muslim harus memiliki dan menerapkan etos kerja yang sesuai dengan Al-Quran dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang dijalankan beragam asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama maupun pemerintah. Karena KOMIDA tidak akan memberikan pembiayaan kepada anggota untuk usaha yang melanggar hukum. Sesuai dengan kaidah dalam bidang muamalah yaitu:

---

<sup>27</sup> Ibid<sup>6</sup>

<sup>28</sup> Ibid<sup>3</sup>

<sup>29</sup> Ibid<sup>7</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحُجَّةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>30</sup>

Kaidah *fiqh* ini menjelaskan bahwa di dalam kegiatan muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain kecuali ada aturan tegas yang mengharamkannya seperti kegiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Dilihat dari aturan KOMIDA terkait pengelolaan usaha anggotanya, maka aturan tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* ekonomi Islam dan tidak bertentangan dengan *Islamic entrepreneurship*. Selain itu mereka juga harus menerapkan etos kerja muslim sehingga memiliki prinsip untuk selalu bekerja keras dan saling tolong-menolong agar bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta menjadikan bisnisnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bisnis mulai dari bahan baku hingga proses pemasarannya. Adapun barang yang akan dijual harus dipastikan kehalalannya dari bahan baku hingga barang jadi, sesuatu yang diproduksi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>32</sup> Dilihat dari proses pengelolaan usaha anggota KOMIDA cabang Jogorogo sebagai wirausaha muslim, ternyata sebagian telah mengelola pembiayaan secara baik meskipun belum sepenuhnya. Sebagian dari mereka telah menjalankan bisnis sesuai dengan konsep *Islamic entrepreneurship*. Selain mencari keuntungan dan kebermanfaatn umat, para wirausahawan muslim juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan konsep distribusi harta atau pendapatan yang telah diperintahkan dalam Q.S. Al-Hasyr: 7, sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرْسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُدُودُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (٧)

Artinya: “*harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya*” (Q.S. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini sangat jelas bahwa seseorang dilarang untuk menimbun harta dan sangat dianjurkan untuk saling berbagi melalui penyaluran sebagian pendapatan yang dimiliki. Salah satu caranya dapat melalui zakat, infaq, maupun shodaqoh. Karena di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain atas harta tersebut. Oleh karena itu seseorang diwajibkan untuk saling membantu demi menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Dijelaskan juga bahwa apa yang diberikan Allah kepada rasul-Nya

<sup>30</sup> Ahmad Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana (2017).

<sup>31</sup> Ibid<sup>20</sup>

<sup>32</sup> Ibid<sup>20</sup>

sebagai harta *fa'i* dari orang kafir, maka rasul menggunakannya untuk kebaikan dan kebijakan, serta tidak membagikannya sebagai pembagian *ghanimah*. Sesungguhnya orang kafir itu dihukumi dengan cara itu dan menjadikannya dibagi-bagi kepada 8 asnaf dan orang kaya tidak mengambil maupun mengedarkan di antara mereka hingga akan semakin kaya, sebagaimana kebiasaan pada masa jahilliyah.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembagian harta di antara sesama agar dapat digunakan untuk kebaikan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata dan menciptakan kemaslahatan umat.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha anggota KOMIDA cabang Jogorogo tidak semuanya menggunakan laporan keuangan. Hanya ada beberapa yang menggunakan laporan keuangan namun tidak secara berkala. Dikarenakan pihak dari KOMIDA cabang Jogorogo tidak mewajibkan anggotanya untuk membuat laporan keuangan, dengan alasan mayoritas anggotanya hanya berpendidikan SD sehingga tidak memungkinkan jika diminta laporan keuangan. Padahal dalam mengelola bisnis apapun sangat diperlukan laporan keuangan agar kegiatan bisnisnya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga seorang wirausaha muslim khususnya dapat mengontrol keuangan bisnisnya dengan baik.<sup>34</sup>

### Etika Bisnis Islam

*Islamic entrepreneurship* dapat memberikan arahan kepada seseorang dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan norma, etika, dan nilai-nilai Islam.<sup>35</sup> Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada, Tanpa menerapkan etika bisnis yang benar, sangat mungkin pelaku bisnis akan melakukan malpraktik yang merugikan konsumen.<sup>36</sup> Melalui penerapan etika wirausaha muslim, seseorang dapat menjadi wirausaha yang sukses. Tanggapan dari beberapa wirausahawan muslim menunjukkan bahwa secara tidak langsung mereka sebagai pelaku usaha muslim telah menerapkan etika dalam berwirausaha sebagai seorang muslim. Hal ini ditunjukkan dengan cara mereka menjalankan bisnis seperti bersikap jujur, disiplin, selalu bersyukur, semangat, bertanggungjawab, pantang menyerah, selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap kegiatannya, dan selalu taat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut yang menerangkan bahwa terdapat larangan untuk berbuat curang dalam kegiatan jual beli:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْتَأْتُوا جُرَّ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Sa’id ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada” (HR. Tirmidzi dalam Mardani, 2014).<sup>37</sup>

Hadits tersebut juga sesuai dengan etika bisnis Islam yang mana wirausaha muslim harus menerapkan kejujuran, kedisiplinan, bertanggung jawab, mengucapkan rasa syukur, menerapkan empat sifat Rasulullah SAW, tidak melakukan kegiatan yang

<sup>33</sup> Al-Maraghi, A.M. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, (1993).

<sup>34</sup> Ibid<sup>3</sup>

<sup>35</sup> Ibid<sup>6</sup>

<sup>36</sup> Wahyu Mijil Sampurna. 2016. Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. *JIELariba*. Vol 2 No. 1

<sup>37</sup> Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. (2014)

bertentangan dengan syariah, usaha yang dilakukan halal, menghindari praktik haram, *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Agustin, 2017). Selain itu Bukhari-Muslim juga menjelaskan bahwa:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Ada hadits yang semakna dari hadits Hakim bin Hizam ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘hingga keduanya berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan’ ” (HR. Bukhari-Muslim dalam Mardani, 2014).

Berdasarkan hadits tersebut menerangkan bahwa dalam jual beli harus ada penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, waktunya adalah sejak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu, perbedaan antara hak Allah SWT dan yang semata merupakan hak anak Adam, pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan, para ulama mengharamkan penjual dan pembeli meninggalkan tempat sebelum akad ditetapkan karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan, jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan (HR. Bukhari-Muslim dalam Mardani, 2014). Sedangkan jual beli yang dilarang menurut hadits Bukhari-Muslim, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَخَابِرِ وَالْمَخَافَةِ وَعَنِ الْمُرَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالْأَعْرَابِ وَالْأَعْرَابِ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra, dia berkata, Nabi SAW melarang mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, menjual buah-buahan hingga tampak kematangannya, tidak dijual kecuali dengan dinar dan dirham kecuali ariyah” (HR. Bukhari-Muslim dalam Mardani, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa manusia dilarang melakukan kegiatan jual beli yang dilarang oleh Islam terlebih para pelaku bisnis atau wirausahawan muslim. penjelasan tersebut meliputi adanya larangan jual beli secara *mukhabarah*, *muhaqalah*, dan *muzabanah*. Hal ini dilarang karena terdapat unsur ketidaktahuan tentang kesamaan nilai dua barang yang ditukarkan, yaitu dua *riba* dari satu jenis yang sama. Serta adanya ketidakjelasan sehingga berpotensi untuk menimbulkan keuntungan atau kerugian di salah satu pihak (Mardani, 2014).<sup>38</sup> Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa wirausahawan muslim telah melaksanakan etika bisnis Islam meskipun belum sepenuhnya, dilihat dari barang yang dijual dan cara memperoleh maupun menjual barang tersebut. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa para pelaku bisnis muslim juga taat pada perintah Allah SWT yang dibuktikan dengan selalu meninggalkan sejenak tempat usahanya untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu ketika sudah masuk waktu sholat. Observasi ini dilakukan pada beberapa wirausaha muslim yang merupakan anggota KOMIDA cabang Jogorogo.

<sup>38</sup> Ibid

### **Penerapan *Islamic Entrepreneurship* dalam Mengelola Usaha**

Konsep *Islamic entrepreneurship* tidak hanya fokus pada kewirausahaan saja yang orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Namun fokus orientasinya juga pada aktivitas bisnis yang berorientasi pada organisasi sosial (*social entrepreneurship*).<sup>39</sup> Kewirausahaan dalam Islam harus dilihat sebagai kewajiban moral untuk melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran fundamental Islam. Dalam pengertian ini, tujuan utama kewirausahaan Islam tidak hanya berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan finansial, tetapi juga dengan cara menjalankan bisnis. Selama sarana tersebut tidak legal dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam, jenis kewirausahaan ini dilarang dalam Islam.<sup>40</sup> KOMIDA menggunakan sistem *grameen bank* sehingga dalam pelaksanaan kegiatan koperasi, setiap anggota yang ingin bergabung harus memiliki kelompok untuk bisa memperoleh pembiayaan. Karena setiap kelompok memiliki tujuan yang sama, maka setiap anggota harus saling membantu dan menghormati. Oleh karena itu terdapat 5 kesanggupan yang harus dilakukan oleh anggota KOMIDA, yaitu sanggup hadir, sanggup bayar, sanggup tanggung renteng, sanggup menggunakan pembiayaan sebagai modal usaha, dan sanggup meminta izin kepada suami.<sup>41</sup> Dilihat dari sistem yang diterapkannya, secara tidak langsung KOMIDA mampu membentuk anggotanya untuk memiliki orientasi bisnis tidak hanya pada keuntungan saja, tetapi juga organisasi sosial (*social entrepreneurship*). *Social entrepreneurship* ini juga dapat membantu wirausahawan muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan bisnis wirausahawan muslim, serta mampu menyelesaikan masalah sosial maupun ekonomi pelaku bisnis. Hal ini sangat penting diterapkan karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengetahuan *social entrepreneurship*.<sup>42</sup>

Islam tidak memisahkan antara kegiatan kewirausahaan dengan agama. Karena Islam telah memiliki aturan dan prinsip dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadits yang kegiatannya tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial. Ditekankan juga bahwa konsep *Islamic entrepreneurship* adalah kewirausahaan yang dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip dasar perekonomian Islam. Beberapa prinsip tersebut meliputi kegiatan kewirausahaan yang didasarkan pada prinsip ketuhanan sehingga memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT (*unity* atau *tauhid*). Keseimbangan dan kesejajaran menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat sehingga seorang wirausaha muslim memiliki kesadaran kesamaan derajat kemanusiaan di mata Allah SWT dan selalu memperhatikan halal dan haram, serta mengedepankan etika dan moral Islam dalam mengelola bisnis (*equilibrium* atau *al-adl wa al-ihsan*). Prinsip selanjutnya adalah kebebasan (*free will* atau *ikhthiyar*) sehingga mampu memberikan peluang kepada wirausahawan muslim untuk bebas berpikir, berinovasi, dan improvisasi dalam mengembangkan maupun mempertahankan bisnisnya. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah tanggung jawab (*responsibility* atau *fardh*) sehingga seorang wirausaha tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola usahanya saja, tetapi juga bertanggung jawab pada Allah SWT, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid<sup>6</sup>

<sup>40</sup> Hassan, M.K., & Hippler, W.J. (2014). Entrepreneurship and islam: An overview. *Econ Journal Watch*, 11(2), 170-178

<sup>41</sup> Ibid<sup>25</sup>

<sup>42</sup> Boulven, dkk. 2018. *Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia*. *MATEC Web of Conferences*, 1-6, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201815005093>.

<sup>43</sup> Ibid<sup>16</sup>

Secara umum anggota KOMIDA cabang Jogorogo sebagai wirausahawan muslim telah menggunakan pembiayaan untuk modal usaha yang tidak melanggar hukum. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang kurang sesuai. Karena ada wirausahawan muslim yang awalnya menggunakan pembiayaan tersebut untuk bisnis sesuai akad atau perjanjian, namun dalam prosesnya ternyata justru ada beberapa yang menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Misalnya tidak digunakan untuk modal atau pengembangan bisnis, pembiayaan digunakan untuk membayar hutang, pembiayaan dipinjam oleh orang lain, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pernyataan dan hasil observasi menunjukkan bahwa anggota KOMIDA cabang Jogorogo sebagai wirausahawan muslim telah menerapkan prinsip dan sifat wirausaha muslim. Selain itu juga selalu bekerja keras tanpa mengenal putus asa dan mengedepankan kejujuran tanpa melakukan kegiatan bisnis yang dilanggar oleh agama maupun hukum pemerintah sehingga bisnisnya bisa bermanfaat bagi diri pelaku bisnis maupun orang lain. Hanya saja dalam mengelola usaha terkait keuangan, mereka belum menggunakan catatan keuangan. Para wirausahawan muslim tersebut hanya memperkirakan saja tanpa mencatatnya. Sesungguhnya hal ini tidak masalah, tetapi dengan rincian keuangan anggota bisa lebih mengatur keuangannya dalam mengelola bisnis. selanjutnya anggota KOMIDA cabang Jogorogo mayoritas masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan materi seperti kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan keluarganya saja tanpa memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Melalui uraian tersebut menunjukkan bahwa anggota KOMIDA cabang Jogorogo yang berperan sebagai wirausahawan muslim belum sepenuhnya menerapkan konsep *Islamic entrepreneurship* karena kurangnya pengetahuan, pelatihan, dan sosialisasi tentang *Islamic entrepreneurship*. Selain itu etika dalam berbisnisnya juga perlu diperhatikan agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah maupun konsep *Islamic entrepreneurship* serta usahanya bisa meningkat dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

## SIMPULAN

Pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh wirausaha muslim khususnya anggota KOMIDA cabang Jogorogo belum sepenuhnya menerapkan konsep *Islamic entrepreneurship*. Mereka lebih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya daripada meningkatkan bisnisnya menjadi lebih berkembang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, pelatihan, dan sosialisasi terkait konsep *Islamic entrepreneurship*. meskipun dalam pelaksanaannya staf KOMIDA cabang Jogorogo juga memberikan pendampingan kepada anggotanya, ternyata langkah ini masih kurang efektif sehingga perlu adanya pelatihan secara langsung kepada anggota yang juga berperan sebagai wirausahawan muslim.

## SARAN

Kendala lain dalam penerapan konsep ini adalah kurang dikenalnya istilah *Islamic entrepreneurship* di kalangan wirausaha muslim khususnya anggota KOMIDA cabang Jogorogo. Melalui konsep ini maka pengelolaan bisnis para wirausahawan muslim bisa menjadi lebih efektif dan optimal. Selain bisa meningkatkan usaha yang dijalankan, dengan mengimplementasikan konsep *Islamic entrepreneurship* ini dapat meningkatkan ketaqwaan seorang wirausaha muslim kepada Allah SWT dan usahanya dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena konsep ini berpedoman pada Al-Quran dan Hadits yang didalamnya telah diatur mengenai kewajiban seorang wirausaha yang harus diterapkan dan dihindari agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufia. (2016). Kewirausahaan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Rasail*, 5(1).
- Agustin, Hamid. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Rajawali Pers.
- Ahmad Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana.
- Al-Maraghi. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang. Putra Semarang.
- Antoni. (2014). Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslim Preneur Characteristics dengan Pendekatan Knowledge Based Economy. *El Hikam : Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 7(2).
- Barus, & Nuraini. (2016). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Medan). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.*, 2(2).
- Boulven. (2018). Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 1–6. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>.
- Dumasari. (2014). Kewirausahaan Petani Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(3).
- Fadillah, Nur. (2015). Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Muslim yang Sukses. *Jurnal Eksis*, 10(1).
- Fauzia, Ika Yunia. (2018). *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Rajawali Pers.
- Hassan, Kabir., & Hippler, William. (2014). Entrepreneurship and islam: An overview. *Econ Jurnal*, 11(2), 170–178.
- Irma Paramita, Sofia. (2015). . Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, 2(2).
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2017). *Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/01.\\_Paparan\\_Sekretaris\\_Kementerian\\_KUKM\\_02.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/01._Paparan_Sekretaris_Kementerian_KUKM_02.pdf).
- KOMIDA. (n.d.). *Tentang Kami*. <http://mitradhuafa.com/tentang-kami/>
- KOMIDA. (2019). *Laporan Tujuan Pinjaman Cabang Jogorogo Periode Januari 2019*.
- Koperasi Mitra Dhuafa. (2017). *Standar Operasional Perusahaan*. KOMIDA.
- Makhrus, & Putri. (2017). Konsep Islamicpreneurship Dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islam. *Islamadina*. 2017, 18(1).
- Mardani. (2014). *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Rimiyati, & Munjiatui (2016). Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islam Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim di Kota Yogyakarta). *Journal UMY*, 17(2).
- Sampurna, Wahyu Mijil. (2016). Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. *JIELariba*, 2(1), 13–16.
- Satori, Djam'an, & Komariyah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukirman. (2017). Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1).



Supriyanto, Agus. (2019). *Wawancara Manager KOMIDA Cabang Jogorogo. Ngawi.*